



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 460/28/DINSOS-2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Dinas Sosial perlu menunjuk Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Koordinator Pelayanan Pada Dinas Sosial sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	LINDA SARY, SE NIP.197808152010012001	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

KEDUA : Koordinator Pelayanan Memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasi dan Mengawasi Pelayanan yang berada di Dinas Sosial;
2. Mengkoordinasi dan mengawasi semua laporan layanan;
3. Mengkoordinasi dan mengawasi dalam membagi tugas ke bagian pelayanan, pengaduan serta pelayanan berkebutuhan khusus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pelayanan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001